

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apa kelebihan dari beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dibanding dengan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi?

Sistem pembuktian terbalik pada dasarnya sudah dilaksanakan akan tetapi belum semua atau tidak perkara pidana menerapkan sistem pembuktian tersebut, karena berbagai macam alasan. Seperti halnya tersangka sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan semua hasil dari tindak pidana korupsi, maka dari itu tidak perlu lagi dilaksanakan sistem pembuktian terbalik. Disisi lain Penerapan Pembuktian Terbalik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam tindak pidana Korupsi sudah sangat efektif. Secara yuridis telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik juga memudahkan kerja dari para penegak hukum khususnya para Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Untuk hakim hasil dari penerapan sistem pembuktian atau hasil dari beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa mempunyai arti yang sangat penting untuk menjadi

pembuktian tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Dari kacamata Jaksa Penuntut Umum sistem pembuktian tersebut memudahkan kerja mereka, karena dalam sistem pembuktian di *kodifikasi* beban pembuktian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu mereka merasa lebih mudah Karena pekerjaan mereka secara tidak langsung dibantu.

2. Kendala Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Untuk kendala sendiri adalah bahwa sistem pembuktian terbalik terbatas seimbang tersebut masih menjadi pro kontra dalam masyarakat dan pakar hukum, sistem pembuktian terbalik terbatas tersebut dirasa banyak pihak melanggar HAM dan asas praduga tak bersalah, karena dalam sistem pembuktian ini secara tidak langsung terdakwa sudah dianggap bersalah. Disisi lain jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi dirasa kurang untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas seimbang dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Selain itu yang menjadi kendala adalah adanya budaya dari masyarakat, budaya tersebut memudahkan terdakwa lebih menghilangkan barang bukti dalam hal ini gratifikasi karena adanya sikap saling membutuhkan antara pemberi dan penerima.

B. Saran

1. Perubahan Pasal 29 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Agenda Sidang.

Meskipun Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dirasa sudah sangat efektif tetapi dalam perjalanannya dimungkinkan muncul kendala seperti diatas. Karena itu perlu adanya sikap satu tujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi dari pemerintah, para penegak hukum dan para pakar hukum. Beberapa kendala yang ada harus menjadi pekerjaan dari semua pihak tidak hanya para penegak hukum, khususnya pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai aturan jangka waktu dalam proses persidangan di pengadilan yang dirasa terlalu singkat apabila sistem pembuktian terbalik tersebut dilaksanakan.maka dari itu aturan tersebut harus diubah, akan tetapi untuk mengantisipasi hal itu ada cara lain yaitu dengan melakukan agenda sidang dua kali dalam seminggu.

2. Menanamkan Rasa Anti Korupsi Kepada Masyarakat

Pemerintah harus dengan serius menanamkan sikap anti budaya korupsi kepada masyarakat luas. Pemerintah juga harus merubah sistem yang dirasa memberikan peluang untuk orang atau penyelenggara Negara melakukan tindak pidana korupsi, memperjelas sistem dan melakukan pengawasan secara ketat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung,
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Eddy OS Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Laden Marpaung, 1992, *Prosen penanganan perkara pidana*, Sinar grafika, Jakarta,
- , 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak PIDana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Martiman prodjohamidjojo, 1998, *Pembahasan hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, PT pramadya paramita, Jakarta
- Khalida Yasin, 2013, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makasar.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta,
- Syaiful Bahkri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta

Website

Desti Maharani, 2011, *Pembuktian Terbalik*, Diakses dari :

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/08/29/pembuktian-terbalik/>

Kejaksaan Republik Indonesia, 2008, *PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*, di akses dari :

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=52&bc=

Majalah Ilmiah Sultan Agung, 2009, *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Juni - Agustus 2009*, Diakses dari :

<http://journal.unissula.ac.id/majalahilmiahsultanagung/issue/current/showToc>

Pengetahuan Tentang Hukum, 2011, *Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHP*, Diakses dari :

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>

Sandhi Permana, S.H., 2013, *ANALISIS EFEKTIVITAS KETENTUAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*, diakses dari :

<http://sandhipermana.blogspot.com/2013/12/analisis-efektivitas-ketentuan.html>

Siti Maryam, S.H., M.H. 2012, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, Diakses dari :

<http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

Vivanews, 2013, *Busyro: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,3 Triliun*,

Diakses dari : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/372282-busyiro--kerugian-negara-akibat-korupsi-rp39-3-triliun>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

